



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kaltim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwilkaltim@kemenkum.go.id

---

### NOTULA

- Hari : Kamis
- Tanggal : 27 November 2025
- Pukul : 09.00 s/d 11.30
- Peserta rapat : a. Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
- b. Perwakilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
- c. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan;
- d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
- e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
- f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan; dan
- g. JFT Perancang Kementerian Hukum Kalimantan Timur Zonasi Kota Tarakan.
- Acara : 1. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kegiatan Usaha Lain Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri; dan

### 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Tim Kerja Fasilitasi Produk Hukum Daerah.
- Dipaparkannya harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tersebut oleh Tim Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Zonasi Kota Tarakan. Beberapa diskusi dalam pembahasan rancangan ini antara lain sebagai berikut:
  1. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
    - a. Judul perbaikan redaksional, sepakat untuk disesuaikan;
    - b. Konsiderans Menimbang perbaikan redaksional, sepakat untuk disesuaikan;
    - c. Dasar Hukum Mengingat angka 7 perbaikan redaksional, sepakat untuk disesuaikan;
    - d. Diktum perbaikan redaksi, sepakat untuk disesuaikan;
    - e. Pasal 23 catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim perhatikan kembali Pasal 5 huruf d menyebutkan Bidang Cipta Kerja dan Tata Ruang. (dalam perwali induk penyebutannya sudah Penataan Ruang). Tanggapan Pemrakarsa Pasal 5 menyesuaikan;
    - f. Pasal 25 dan Pasal 26 sepakat untuk disesuaikan;
    - g. Pasal 29 perbaikan redaksional, sepakat untuk disesuaikan;
    - h. Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) sepakat untuk disesuaikan; dan
    - i. Lampiran Struktur Organisasi sepakat untuk disesuaikan kembali.
  2. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Kegiatan Usaha Lain Perusahaan Umum Daerah Tarakan Energi Mandiri:
    - a. Konsiderans Menimbang huruf a perbaikan redaksi dan penambahan huruf b, sepakat untuk disesuaikan;
    - b. Pasal 2 catatan dari JFT Perancang Kanwil Kaltim dapat juga menjadi
    - c. Pasal 4 angka 3 frasa “treatment” disesuaikan menjadi “penanganan”;

- d. Pasal 5 sepakat untuk ditambahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Pasal 6 sepakat untuk dihapus.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- a. Judul sepakat untuk disesuaikan terkait nomor dan tahun;
  - b. Konsiderans Menimbang huruf d dan huruf e sepakat untuk disesuaikan;
  - c. Dasar Hukum Mengingat sepakat untuk disesuaikan;
  - d. Pasal 1 angka 9 sepakat untuk disesuaikan;
  - e. Pasal 5 disarankan agar tidak memuat ruang lingkup yang berisi daftar urutan judul bab, sepakat untuk disesuaikan;
  - f. Pasal 6 perbaikan redaksional, sepakat untuk disesuaikan;
  - g. Pasal 12 terkait RKPD dan RENJA PD belum di definisikan pada ketentuan umum, sepakat untuk disesuaikan;
  - h. Pasal 20 disarankan menjadi 2 ayat, sepakat untuk disesuaikan;
  - i. Pasal 31 ayat (2) catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim apakah yang dimaksud pemerintah pusat?. Tanggapan dari Pemrakarsa Pemerintah daerah;
  - j. Pasal 33 sepakat untuk disesuaikan;
  - k. Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 4 catatan dari JFT Perancang Kemenkum Kaltim apakah telah memperhatikan Pasal 11 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda?. Tanggapan dari Pemrakarsa sepakat akan dikoordinasikan kembali;
  - l. Pasal 35 ayat (3) sepakat akan dikoordinasikan kembali;
  - m. Pasal 43 disarankan dijadikan beberapa ayat, sepakat untuk disesuaikan;
  - n. Pasal 50, Pasal 54, dan Pasal 56 sepakat untuk disesuaikan;
  - o. Pasal 60 sepakat untuk dihapus karena sudah dimuat pada Pasal 66;
  - p. Pasal 61 dan Pasal 66 sepakat untuk disesuaikan;
  - q. Pasal 69 terkait satgas didefinisikan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, sepakat untuk disesuaikan;
  - r. Pasal 70 ayat (2) sepakat untuk ditambahkan;
  - s. Pasal 80 sepakat untuk disesuaikan;
  - t. Pasal 85 sepakat untuk dihapus; dan

- u. Pasal 91 sepakat untuk dihapus, karena bab mengenai ketentuan peralihan diatur dalam peraturan sendiri.
- Draft hasil rapat akan diberikan ke bagian hukum untuk diperbaiki dan akan diupload dalam waktu sekitar 5 (lima) hari.

Notulis,



Eneng Indah Dahlia

NIP 200101242025062015